

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki anugerah yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Menurut laporan *Asian Development Bank* (ADB) Tahun 2016, “Ketersediaan air di Indonesia setiap tahunnya mencapai 690 miliar meter kubik (m³), yang mana jumlah ini jauh melampaui kebutuhan air masyarakat Indonesia yang hanya berkisar 175 miliar meter kubik (m³).” Namun, kapasitas penampungan air di Indonesia terus mengalami penurunan semenjak 1945 hingga 2014. Hingga saat sekarang ini, kapasitas penampungan air Indonesia mencapai 12,56 miliar meter kubik (m³) dan jumlah kapasitas ini sangat kecil jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia lainnya.¹

Air merupakan kebutuhan dasar manusia, dan juga sebagai *public goods* yang tidak dimiliki oleh siapapun, melainkan kepemilikan bersama (*global commons*) yang dikelola secara kolektif bukan diperdagangkan dalam hal memperoleh keuntungan. Selain itu, air bukan hanya sekedar *publik goods* tetapi juga sudah menjadi komoditas ekonomi. Paradigma lama ini bertentangan dengan paradigma pengelolaan air secara modern ini yang berlandaskan pada nilai ekonomi intrinsik (*intrinsic value*) dari air, juga berlandaskan adanya keterbatasan dan kelangkaan (*limited and scarcity*) air, serta dibutuhkannya investasi atas penyediaan air bersih

¹ Tirta Citradi, UU SDA Lahir Lagi, Seberapa Darurat Masalah Air di RI, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190918183229-4-100504/uu-sda-lahir-lagi-seberapa-darurat-masalah-air-di-ri/2> pada tanggal 22 November 2021, pukul 10.12 WIB.

dan sehat sebagai upaya pemenuhan hak kesehatan masyarakat bagi setiap warga negara.²

Air sebagai salah satu kekayaan sumber daya alam di Indonesia dan sebagai kebutuhan hidup manusia yang tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi satu kesatuan yang utuh yang tetap ada dalam keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk hidup yang dalam kesehariannya membutuhkan air yang bersih dan sehat yang dipergunakan baik memasak, mencuci, mandi, dan bahkan untuk bekerja. Oleh karena itu, air sudah menjadi sumber penghidupan utama bagi keberlangsungan hidup manusia.

Kebutuhan manusia akan air keberadaannya telah dijamin oleh Konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Lebih lanjut, penjaminan atas Konstitusi tersebut juga diperjelas dan dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pasal 6 yang berbunyi “Negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau”. Secara eksplisit, Undang- Undang yang ada memberi penjelasan mendapatkan air yang bersih adalah hak setiap orang.³

² Bunasor Sanin. 2011. *Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Menopang Negara Mandiri dan Berdaulat*. Jakarta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), hlm. 9.

³ Bunasor Sanin. 2011. *Sumber Daya Air dan Kesejahteraan Publik*. Jakarta: Penerbit Press, hlm. 4.

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) disimpulkan memiliki 3 (tiga) hal mendasar sebagai berikut: ⁴

1. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijaksana agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dari generasi ke generasi.
2. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan selalu memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga generasi mendatang tetap mempunyai pilihan untuk memanfaatkannya.
3. Generasi saat ini memikul tanggung jawab untuk menjamin agar generasi mendatang tetap memiliki sumber dan penunjang hidup yang sejahtera dengan mutu setinggi-tingginya.

Pengelolaan sumber daya air juga memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini disebutkan bahwa, “Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan konstitusional bagi setiap warga negara.” Oleh karena itu, pemerintah dan *stakeholder* berkewajiban untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya agar sumber daya alam (air) dapat terjaga.⁵

Lingkungan hidup di Indonesia sebagai suatu ekosistem yang terdiri atas berbagai subsistem yang memiliki berbagai aspek kehidupan seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan pembangunan yang memanfaatkan secara terus-menerus sumber daya alam (air) guna meningkatkan kesejahteraan mutu hidup rakyat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata baik dalam kuantitas maupun kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam (air) semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah dan beragam.⁶

⁴ Hermin Hadiati Koeswadji. 1993. *Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 16-17.

⁵ Sutrisno. 2011. *Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum, No. 3, hlm. 445-446.

⁶ Andi Hamzah. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

Dewasa ini di Indonesia, masyarakat masih kurang menghargai (*take for granted*) terhadap persoalan air bersih dan sehat, karena masyarakat berasumsi bahwa air adalah benda sosial bukan komoditas ekonomi. Hal ini dikarenakan, banyaknya sumber daya air yang dapat diakses dengan mudah, sehingga masyarakat terutama pemerintah masih belum memaksimalkan pengelolaannya secara baik. Selain itu, juga dipengaruhi oleh *political will* pemerintah dan kesadaran masyarakat dirasa masih belum optimal (rendah) dalam persoalan air yang bersih dan sehat.⁷ Hak untuk memperoleh air yang bersih dan sehat adalah hak asasi manusia yang juga termasuk dalam hak atas kesehatan.

Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kesehatan berkaitan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari termasuk di dalamnya hak untuk memperoleh kebutuhan air bersih dan sehat sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Menurut Majda El Muhtaj benar ada relasi positif antara *right to healthy environment* dalam upaya *to enforce the right to water*⁸. Ketersediaan air yang bersih dan sehat adalah faktor vital bagi keberlangsungan hidup manusia. Tanpa adanya hal tersebut, barang kali manusia sulit untuk hidup secara bermartabat, bahkan kesehatan yang buruk dapat memperpendek usia harapan hidup seseorang. Oleh karena itu, kesehatan harus diperoleh oleh setiap orang.⁹

⁷ Agus Susanto. 2018. *Pengantar: Pengelolaan Kota Ramah Air Melalui Pendekatan Water Metabolism City Untuk Menunjang Pembangunan Kota Berkelanjutan*. Seminar Nasional FMIPA Universitas Terbuka, hlm 181.

⁸ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 130.

⁹ Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM). 2019. *Buku Saku Hak Atas Kesehatan*. Jakarta: LBHM, hlm iv.

Indonesia menjamin pemenuhan hak atas kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kehadiran Undang-Undang ini adalah bagian dari komitmen Indonesia dalam menjamin masyarakatnya dengan menyediakan kebutuhan sehari-hari yang baik termasuk kebutuhan air bersih dan sehat, walaupun dalam praktiknya di lapangan pemenuhan hak atas kesehatan tidak luput dari pelanggaran.¹⁰

Hak atas kesehatan bukan saja berbicara tentang sakit dan tidak sakit. Namun, lebih berbicara jauh mengenai 2 (dua) aspek penting, yaitu: aspek kebebasan (*freedom*) dan keberhakan (*entitlements*).¹¹ Kebebasan pada hak atas kesehatan yakni memberikan hak kepada setiap orang untuk mengontrol tubuh dan kondisi kesehatannya. Sedangkan, keberhakan dalam hak atas kesehatan yakni memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan layanan kesehatan yang tidak diskriminatif dan menjunjung kesetaraan dan kesempatan yang sama termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan kebutuhan air yang bersih dan sehat.

Melihat dan mendukung hak atas kesehatan di Indonesia bagi setiap orang, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Hukum Indonesia yang mengatur mengenai kesehatan. Peraturan ini tertuang dalam Konstitusi dasar negara Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang, yakni:¹²

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H, yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh layanan kesehatan.”

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. *Komentar Umum Nomor 14: Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dicapai*, E/C.12/2000/4, 11 Agustus 2000, Paragraf 4 dalam Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM). 2019. *Buku Saku Hak Atas Kesehatan*. Jakarta: LBHM, hlm 1.

¹² Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM). 2019. *Buku Saku Hak Atas Kesehatan*. Jakarta: LBHM, hlm 8-9.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (b), yang berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 42 yang berbunyi “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 4 dan 5) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kesehatan (Pasal 4), dan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, serta memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau dan juga setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya (Pasal 5).”

Perkembangan kehidupan hak atas air baik secara nasional maupun global semakin diakui sebagai salah satu hak asasi manusia. Pengakuan dan komitmen ini ditinjau dari level global dinyatakan dalam “*General Comment on the Right to Water*” atau oleh *Committee on Economic, Social and Cultural Right (CESCR)* Tahun 2012, yang menyatakan bahwa, “Hak atas air adalah hak asasi manusia.” Ditinjau dari level nasional, dapat dilihat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XI/2013 atas pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang mana dalam putusannya, “Mahkamah Konstitusi mengakui dan menegaskan bahwa hak atas air adalah salah satu hak asasi manusia.” Oleh karena itu, negara ataupun pemerintah wajib menghormati dan memenuhi hak tersebut.

Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi setidaknya terdapat 5 (lima) poin mendasar yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

1. Setiap perusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat. Selain dikuasai oleh negara, air ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia, berdasarkan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar harus menjadi tanggung jawab pemerintah.
3. Pengelolaan air pun harus mengingat kelestarian lingkungan.
4. Sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak akan air menurut Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 harus dalam pengawasan dan pengendalian oleh negara secara mutlak.
5. Hak pengelolaan air mutlak milik negara, maka prioritas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menjadi harapan terjadinya pergeseran paradigma hukum terhadap pengelolaan sumber daya air yang sebelumnya mengabaikan kelembagaan lokal agar segaris dengan tujuan pembangunan nasional.¹³ Disisi lain, masyarakat Indonesia baik di pedesaan maupun di perkotaan masih menjadikan badan-badan air seperti sungai, kanal, waduk, situ, dan danau sebagai tempat membuang sampah (limbah), sehingga hampir sebagian besar badan-badan air sudah tercemar berat dan tidak bisa lagi dijadikan sumber air baku untuk mendapatkan air minum yang bersih dan sehat padahal PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah menyepakati bahwa air minum sebagai hak asasi manusia (HAM), sehingga setiap orang berhak mendapatkan jaminan pemenuhan air minum yang bersih dan sehat agar hak kesehatan masyarakat dapat tercapai dan sesuai standar kebutuhan.¹⁴

Pemerintah Daerah dalam hal ini berkerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Dinas Kesehatan Daerah untuk mendukung dan memastikan bahwa terpenuhinya kebutuhan air yang dikonsumsi masyarakat telah sesuai dengan

¹³ Jati Nugroho. 2019. *Pergeseran Paradigma Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengaruhnya Terhadap Pengakuan Kelembagaan Lokal Berdasarkan Prinsip Keadilan (Perspektif Sejarah Hukum)*. Jurnal Transparansi Hukum: P-ISSN 2613-9200, E-ISSN 2613-9197, hlm. 69.

¹⁴ Agus Susanto. 2018. *Pengantar: Pengelolaan Kota Ramah Air Melalui Pendekatan Water Metabolism City Untuk Menunjang Pembangunan Kota Berkelanjutan*. Seminar Nasional FMIPA Universitas Terbuka, hlm 182.

standar kualitas yang baik, tidak hanya bersih namun juga sehat, sehingga dapat meningkatkan keberlangsungan hidup masyarakat menjadi bermartabat. Oleh karena itu, terpenuhinya hak atas kesehatan bagi setiap orang sebagai bagian dari hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama demi keberlangsungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 22, menyebutkan bahwa daerah di dalam penyelenggaraan otonomi daerah memiliki beberapa kewajiban. Salah satu kewajibannya adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat terutama penyediaan air bersih dan sehat. Meskipun pada dasarnya air termasuk kategori benda bebas, pada praktiknya untuk memperoleh air harus melewati jasa pelayanan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah badan usaha milik daerah yang masuk dalam kategori penyelenggara pelayanan yang bersifat *profit* dengan tugasnya memberikan pelayanan air bersih dan sehat kepada warga masyarakat pada suatu daerah. PDAM sebagai salah satu instansi pemerintah yang berbentuk BUMD memiliki jenis pelayanan yang masuk dalam kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang dalam hal ini adalah penyediaan air bersih.

PDAM harus memiliki suatu rencana pengembangan usaha multitahun (limatahunan) yang didokumentasikan dalam suatu Rencana Pengembangan Usaha atau *business plan*. Adanya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dapat disusun secara terarah, konsisten dan berkesinambungan, apabila tidak PDAM akan kehilangan arah. Sebagai plan tersebut harus dengan jelas mengidentifikasi para

stakeholders dan harapan-harapannya, serta mendefinisikan visi dan misi perusahaan yang dijadikan sebagai dasar bagi pengembangan usaha.¹⁵

Pengembangan kualitas dan kuantitas air bersih dan sehat merupakan salah satu pengembangan infrastruktur lingkungan yang perlu mendapat perhatian. Hal ini dikarenakan, air merupakan salah satu sumber daya yang vital karena air sebagai penyebab utama masalah-masalah lingkungan yang sering dialami penduduk, terutama yang tinggal di daerah perkotaan. Selain itu, ketersediaan air terutama air bersih dan sehat menjadi salah satu penentu kualitas hidup masyarakat.

Saat sekarang ini, dunia telah mengalami krisis air bersih dan sehat. jumlah air bersih dan sehat di dunia hanya sebesar 1% yang dapat dikonsumsi, dari 1% air bersih yang tersedia tersebut. Menurut data WHO, “663 juta penduduk masih kesulitan dalam mengakses air bersih dan sehat.”¹⁶ Berkaitan dengan krisis air ini, dilansir dari *World Water Assessment Programme (WWAP)*, bentukan *United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization (Unesco)* diramalkan pada Tahun 2025 hampir dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di daerah-daerah yang mengalami kekurangan air.¹⁷

Di Indonesia, pada Tahun 2012 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat Indonesia menduduki peringkat terburuk dalam pelayanan ketersediaan air bersih dan layak dikonsumsi se-Asia Tenggara, dan bahkan Direktur Pemukiman dan Perumahan Kementerian PPN (Bappenas) memperkirakan bahwa Indonesia juga

¹⁵ Firdaus, F. Hardianto, WT. Maser .2017. *Strategi PDAM Dalam Meningkatkan Kualitas Air Bersih Untuk Menunjang pembangunan di Kota Wisata (Studi Pada Kantor PDAM Kota Batu*. Jurnal Volume 6 Nomor 2 ISSN Cetak: 2442: 6992, hlm. 10.

¹⁶Rochmi MN. 2016. *Akses Air Bersih Masih Jauh Dari Target*. <https://beritagar.id/Artikel/Editorial/Hapuskan-Perda-Penyebab-Ekonomi-Biaya-Tinggi>. Diakses pada tanggal 22 November 2021 pukul 12.00 WIB.

¹⁷ *Global Climate Change*. www.unesco.org. Diakses pada tanggal 22 November 2021 pukul 12.10 WIB.

akan mengalami krisis air bersih dan sehat.¹⁸ Hal ini dikarenakan melihat ketersediaan air bersih melalui jumlah sungai yang mengalir sangat terbatas.

Pentingnya menjaga ketersediaan air bersih, mengharuskan pemerintah membuat suatu badan pengusahaan sumber daya air yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Faktanya, PDAM Kota Padang dalam memenuhi kebutuhan air yang bersih masih mengalami berbagai masalah antara lain kecepatan penanganan pelayanan dan pengaduan pelanggan, pencemaran air (air kotor), kualitas air yang didistribusikan, tingkat kebocoran, status kelembagaan, dan masih banyak lagi permasalahan yang membutuhkan pengawasan untuk memastikan terselenggaranya manajemen pengelolaan air oleh PDAM berjalan secara efektif. Hal tersebut memerlukan sistem pengawasan, dan pengelolaan yang berprinsip *good corporate governance* (yang selanjutnya disingkat menjadi GCG). Pada gilirannya, tata kelola perusahaan yang baik dengan diiringi pengawasan terhadap pengelolaan penyedia air minum yang optimal, akan menghasilkan keuntungan sesuai yang diharapkan memunculkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan air PDAM. Pengelolaan PDAM perlu didukung dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh Direksi di bawah pengawasan dewan pengawas dan Kepala Daerah atau pemegang saham atau badan yang ditunjuknya¹⁹. Pengawasan dengan memperhatikan peruntukannya akan mengurangi pemberian hak guna air yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha lain yang juga berpengaruh pada persediaan air bumi yang makin menipis²⁰.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 10.

¹⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan Keempat, 2011, hal 186.

²⁰ Danaryanto dkk, Manajemen Air Tanah Berbasis Konservasi, Departemen ESDM, Jakarta, 2008, hal 1

Pengawasan yang efektif dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan konsep GCG, dimana konsep tersebut memiliki upaya untuk menghasilkan tata kelola perusahaan atau pemerintahan yang baik, apabila ditinjau dari aspek GCG tersebut maka tidak hanya mencakup pada sektor pemerintah saja tetapi juga pada sektor swasta²¹. Untuk itu konsep GCG sudah saatnya diimplementasikan dalam pengelolaan PDAM, karena dengan konsep tersebut dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang harmonis, baik secara intern maupun ekstern dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*. Dalam mewujudkan konsep GCG perlu memperhatikan prinsip-prinsip, yaitu transparansi (keterbukaan informasi), akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan), responsibilitas (pertanggungjawaban), fairness (kewajaran), independency (kemandirian)²². Segala upaya menjalankan GCG di atas penulis fokus untuk memperdalam aspek transparansi pengawasan PDAM Kota Padang yang saat ini masih lemah dalam memberikan jaminan kebutuhan air bersih terutama pada bidang operasional.

Ketika masalah ini terus-menerus muncul, maka akan berdampak buruk bagi PDAM Kota Padang. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti masalah tersebut, guna mengetahui segala problem yang menyangkut dengan masalah itu secara komprehensif.

²¹ Nur Sayidah, Pengaruh Kualitas *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Publik (Studi Kasus Peringkat 10 Besar CGPITahun 2003, 2004, 2005), Jurnal JAAI, Volume 11, Nomor 1, Juni 2007, hal 1.

²² Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia, Makalah, 2006, hal 5-7

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dijadikan dalam bahan Skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Kesehatan Masyarakat Oleh Pemerintah Kota Padang Terhadap Kebutuhan Air Bersih dan Sehat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pemenuhan hak kesehatan masyarakat terhadap kebutuhan air bersih dan sehat di Kota Padang?
2. Bagaimana implementasi pemenuhan hak kesehatan masyarakat terhadap kebutuhan air bersih dan sehat di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak kesehatan masyarakat terhadap kebutuhan air bersih dan sehat di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pemenuhan hak kesehatan masyarakat terhadap kebutuhan air bersih dan sehat di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapatkan dari penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Pihak-pihak yang memperoleh manfaat praktis yaitu:

a) Bagi Pemerintah Kota Padang

Sabagai tambahan referensi dan masukan dalam pengambilan kebijakan dan keberlanjutan pemenuhan hak kesehatan masyarakat terhadap kebutuhan air bersih dan sehat di Kota Padang.

b) Bagi Masyarakat Kota Padang

Sebagai tambahan informasi wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pemenuhan hak kesehatan masyarakat terhadap kebutuhan air bersih dan sehat di Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku, kemudian di hubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.²³ Selain itu, yuridis sosiologis melihat sesuatu berdasarkan kenyataan hukum, dan digunakan untuk melihat

²³ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7.

aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan guna mendapatkan data konkrit terkait aturan perundang-undangan sebagai konsep yang ideal yang kemudian dibandingkan dengan fakta yang terjadi di lapangan tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu memaparkan data-data mengenai hasil pemetaan dan upaya perlindungan hukum terhadap hak merek dan kendala dalam pendaftarannya. Sifat penelitian ini dipilih karena merupakan sifat penelitian yang cukup baik untuk memaparkan karakteristik suatu fenomena. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis pengaturan internasional dan nasional yang berkaitan dengan hak merek dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pendaftarannya. Secara rinci menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum berkenaan dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah:

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.²⁴ Sumber pertama yang digunakan untuk memperoleh informasi dari permasalahan yang diteliti adalah wawancara dengan pihak terkait. Kemudian, data-data yang telah dikumpulkan akan di catat sendiri oleh peneliti melalui penelitian lapangan dan wawancara dengan pihak terkait, seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dinas Kesehatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, serta beberapa masyarakat kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Data sekunder dari penelitian ini berupadokumentasi resmi, jurnal, buku, studi kepustakaan, dan hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari kepustakaan atau literatur yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan objek penelitian.²⁵ Selain itu, data sekunder pada penelitian ini terdiri atas 3 (tiga), yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

²⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 115-116.

- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sumber Daya Air.
- f) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- g) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 1990 tentang Kualitas Air Bersih.
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengawasan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum).
- i) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari teks buku, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum, dan *symposium* yang dilakukan para pakar untuk mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atas penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum dan *ensiklopedia*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dari penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam memperoleh informasi secara langsung. Pada teknik ini, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk dimintai informasi atas permasalahan yang di teliti. Penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait, sebagai berikut :

- 1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) : Aniza Ulfa, S.T. (Asisten Manajer Penelitian dan Pengembangan).
- 2) Dinas Kesehatan : Guswenny, S.KM. (Kasi Kesling, Kesjaor)
- 3) Dinas Lingkungan Hidup : Auwilla Putri, S.T., M.Si. (Kasi Pengawasan dan Pengendalian) dan Fuad Syukri, S.Si., M.T., M.Eng.(Kasi Penegakan Hukum).
- 4) Dinas PUPR : Lidya Agusti, S.E., M.M. (Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda).
- 5) Masyarakat Setempat : Ditinjau berdasarkan daerah pemakaian perusahaan daerah air minum terbanyak di kota Padang
 - Ibu Nofrieni : Warga Kel. Ampang, Kec. Kuranji
 - Ibu Maya : Warga Kel. Kampung Olo, Kec. Nanggalo Bapak
 - Yahya :Warga Kel. Batu Gadang, Kec.Lubuk Kilangan

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen yang ada secara tertulis. Pada teknik ini, perolehan informasi dilakukan dengan melihat literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.²⁶

5. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam mengolah data adalah metode kualitatif. Metode penelitian secara kualitatif lebih menekankan kepada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu fenomena/masalah daripada melihat

permasalahan untuk penelitian generalisasi, yang menggunakan

²⁶ Burhan Ashofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 100.

teknik analisis mendalam (*indepth analysis*). Bahan hukum/data pengolahan dianalisis secara kualitatif yang merupakan upaya yang sistematif dan terstruktur dalam penelitian hukum termasuk di dalamnya kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti terhadap suatu gejala/fenomena yuridis atau cara menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.²⁷

